



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BANTEN
DENGAN
UNIVERSITAS BANTEN JAYA
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN)**

Nomor BNN BANTEN : B/..22.. /~~15/2019~~ /..17.. /2019/BNNP Banten
Nomor UNBAJA : 0276/U.1-UNBAJA/MoU/IX/2019

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/51/IV/2011/BNN tanggal 19 April 2011 tentang Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani No. 7 Banjar Agung Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, untuk selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA"
2. Rektor Universitas Banten Jaya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29290/M/KP/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Banten Jaya Periode Tahun 2017-2021 dengan demikian untuk dan atas nama Universitas Banten Jaya, berkedudukan di Jl. Ciwaru 2 No. 73 Warung Pojok Serang - Banten, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri – sendiri disebut **PIHAK** sepakat

Paraf Pihak Pertama Paraf Pihak Kedua

(.....) (.....)

untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Dasar Kesepakatan

Dasar kesepakatan kerjasama adalah telah ditandatanganinya Nota Kesepahaman Kerjasama oleh PARA PIHAK (*Letter of Agreement*) dan pembicaraan para pihak sebelumnya.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kesepakatan

Para pihak setuju dan sepakat menyelenggarakan kerjasama dalam bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) untuk kegiatan yang bersifat sosialisasi, pencegahan, dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan psiko-tropika atau obat terlarang yang ada di lingkungan Universitas Banten Jaya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK dan diperuntukkan bagi dosen dan mahasiswa.

Pasal 3

Hak dan kewajiban pihak pertama

1. Hak Pihak Pertama :

- a. Berhak mendapatkan jasa pelayanan dari PIHAK KEDUA untuk masing masing kegiatan seperti; tempat kegiatan, fasilitasi kegiatan, data dosen/mahasiswa yang hadir.
- b. Berhak mendapatkan informasi tentang dosen atau mahasiswa.
- c. Berhak mendapatkan bantuan para dosen atau mahasiswa dalam pelaksanaan masing-masing kegiatan.
- d. Berhak mendapatkan sertifikat/piagam penghargaan untuk masing-masing kegiatan.
- e. Berhak mendapatkan bantuan teknis terkait penyelenggaraan masing masing kegiatan.
- f. Berhak untuk menampilkan materi promosi di media pihak kedua.
- g. Berhak mendapatkan prioritas untuk masing masing kegiatan, jika telah mendapat persetujuan PARA PIHAK.

Paraf Pihak Pertama Paraf Pihak Kedua

(.....) (.....)

2. Kewajiban Pihak Pertama :

- a. Berkewajiban memberikan bantuan teknis, atau tenaga ahli terkait penyelenggaraan masing-masing kegiatan.
- b. Berkewajiban untuk menyampaikan informasi terkait masing-masing kegiatan yang dilaksanakan, terutama dimaksud sesuai dengan pasal 2.
- c. Berkewajiban membantu para dosen atau mahasiswa tentang informasi masing-masing kegiatan.
- d. Berkewajiban menjaga nama baik kedua belah pihak dan melindungi hal-hal yang berkaitan dengan kerahasiaan PARA PIHAK
- e. Menjaga dan meminimalisir kerusakan barang-barang yang berada di lingkungan PARA PIHAK.
- f. Memonitoring/mengevaluasi kegiatan yang sedang, dan sudah dilaksanakan bersama.
- g. Berkewajiban memberikan masukan dalam setiap masing-masing kegiatan.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

1. Hak Pihak Kedua :

- a. Berhak mendapatkan jasa pelayanan sosialisasi dari PIHAK PERTAMA untuk masing-masing kegiatan seperti; pencegahan penyalahgunaan narkoba secara dini, Penanggulangan bahaya narkoba, psiko-tropika atau obat berbahaya lainnya.
- b. Berhak mendapatkan informasi tentang data terkait dengan narkoba, kecuali data yang bersifat rahasia.
- c. Berhak mendapatkan bantuan pakar/ahli dalam pelaksanaan sosialisasi.
- d. Berhak mendapatkan sertifikat/piagam penghargaan untuk masing-masing kegiatan.
- e. Berhak mendapatkan bantuan teknis terkait penyelenggaraan masing-masing kegiatan.
- f. Berhak untuk menampilkan materi promosi di media pihak pertama.
- g. Berhak mendapatkan prioritas pelayanan untuk masing-masing kegiatan, jika telah mendapat persetujuan PARA PIHAK.

Paraf Pihak Pertama Paraf Pihak Kedua

() ()

2. Kewajiban Pihak Kedua :

- a. Berkewajiban memberikan bantuan teknis terkait penyelenggaraan masing-masing kegiatan dimaksud dalam pasal 2.
- b. Berkewajiban untuk menyampaikan informasi terkait masing-masing kegiatan yang akan dilaksanakan.
- c. Berkewajiban membantu para siswa tentang informasi masing-masing kegiatan.
- d. Berkewajiban menjaga nama baik kedua belah pihak dan melindungi hal-hal yang berkaitan dengan kerahasiaan PARA PIHAK
- e. Menjaga dan meminimalisir kerusakan barang-barang yang berada di lingkungan PARA PIHAK
- f. Memonitoring kegiatan yang sedang, dan sudah dilaksanakan bersama.
- g. Berkewajiban memberikan masukan dalam setiap masing-masing kegiatan.

Pasal 5

Koordinasi, dan Evaluasi Kegiatan

1. Koordinasi dilaksanakan oleh PARA PIHAK ketika sebelum, sedang dan atau sudah dilaksanakannya suatu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
2. Koordinasi dimaksud dilaksanakan untuk kepentingan bersama tentang cara-cara dan bagaimana mencegah, dan menanggulangi, pengguna/pemakai narkoba dapat dilaksanakan.
3. Koordinasi dilakukan melibatkan pimpinan dikedua lembaga/instansi.
4. Hasil dari kegiatan dimaksud pasal 2, PIHAK PERTAMA melaporkan hasil kegiatannya kepada PIHAK KEDUA.
5. Evaluasi dari suatu kegiatan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

Pasal 6

Sifat Kesepakatan

PARA PIHAK sepakat bahwa dalam pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini tidak saling memberatkan kedua belah pihak.

Paraf Pihak Pertama Paraf Pihak Kedua

() ()

Pasal 7

Pembiayaan Kegiatan

1. PARA PIHAK sepakat bahwa dalam melaksanakan kegiatan bersama, pembiayaan yang timbul diakibatkan oleh kegiatan dimaksud, ditanggung bersama, dan bersifat tidak memberatkan salah satu pihak.
2. Pengkecualian dari pasal 3 ayat 2 poin e dan pasal 4 ayat 2 poin e tersebut di atas, adalah blaya-blaya yang ditanggung oleh salah satu pihak akibat kelalalan dari salah satu pihak.
3. Blaya yang lainnya akibat pelaksanaan perjanjian ini akan ditentukan dalam perjanjian tersendiri.

Pasal 8

Masa Berlaku

1. Kesepakatan kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman Kerjasama oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK melakukan pembicaraan atas rencana perpanjangan kesepakatan kerjasama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kesepakatan kerjasama ini.
3. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri kesepakatan kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya kesepakatan kerjasama tersebut.
4. Dalam hal kesepakatan kerjasama ini tidak diperpanjang lagi, karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ataupun karena alasan lain, pengakhiran kesepakatan kerjasama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan kesepakatan kerjasama sebelum berakhirnya kesepakatan kerjasama.

Paraf Pihak Pertama Paraf Pihak Kedua

(.....) (.....)

Pasal 9
Lain lain

Hal-hal yang belum tertuang dalam surat kesepakatan kerjasama ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tersendiri dan atas persetujuan kedua belah pihak. Segala perbaikan/perubahan terhadap sebagian dan atau seluruh pasal-pasal dalam kesepakatan kerjasama ini hanya dapat dilakukan melalui persetujuan keduabelah pihak.

Kesepakatan Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Ditetapkan di Serang
Pada Tanggal: 18 September 2019

Pihak Kedua,
Universitas Banten Jaya



Dr. Sudaryono, SP., S.Pd., M.Pd
Rektor

Pihak Pertama,
Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten



Tantan Sulistyana, S.H., S.I.K.
Kepala